



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 78 Tahun 1985

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAERAH TAHUN PEMUDA
INTERNASIONAL (TIADA TAPIN) 1985 KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bawa agar dalam rangka penyelenggaraan kegiatan menyambut Tahun Pemuda Internasional 1985 mencapai hasil sesuai dengan apa yang diharapkan, sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 427-196 Tahun 1984, maka dipandang perlu membentuk Panitia Dimaksud, yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1979 ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 427-196 Tahun 1984 ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 327 Tahun 1984.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PANITIA DAERAH TAHUN PEMUDA INTERNASIONAL 1985 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT-II LAMONGAN.

Pasal 1

Panitia Daerah Tahun Pemuda Internasional 1985 - Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dibentuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Java Timur di Surabaya ;
Vth. L. Sdr. Gubernur Kepala Deraah Tingkat I

kepada :
SAJIAN Keputusan ini disampaikan
Drs. Moh. SATI A ASRI

2/2/85
IAHONGAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TANGGAL : 28 Februari 1985
Ditetapkan di : Lamongan

Seri : D 3 Nomor : 03/D 3
Tanggal : 28 Februari 1985
KABUPATEN OGE-A TINGKAT II
DIMUKKA DILAM LERAKA DAERAH
LAMONGAN

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Deraah Kabupaten -
Deerah Tingkat II Lamongan.

pasal 5

Pendapat dan Belanja Deraah Tingkat II Lamongan.
Untuk dimaksud dalam Keputusan ini dibebankan pada Anggaran -
Semua biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Pe-

pasal 4

- c. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Deraah.
Nasional ;
pada meningkatkan peran serta Generasi Muda dalam pembangunan
binaan Generasi Pemuda secara terpadu di deraah sehingga da-
lam peningkatan kesejahteraan khususnya dalam hal pem-
b. Berusaha meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat -
1985 ;
kegiatan dalam rangka menyambut Tahun Pemuda Internasional
a. Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan -
pantita dimaksud pasal 1 Keputusan ini, memungkinkan tugas :

pasal 3

baik Pemerintah Daerah Tingkat II Lamongan ditetapkan se-
Bupati Kepala Deraah Tingkat II Lamongan ditetapkan se-
jati.

pasal 2

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Instansi Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
9. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se-Kabupaten Lamongan ;
10. Sdr. Anggota Panitia dimaksud.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan
Nomor : 78 Tahun 1985
Tanggal : 8 Februari 1985

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DAERAH TAHUN
PEMUDA INTERNASIONAL 1985 KABUPATEN DAE
RAH TINGKAT II LAMONGAN

NO ! JABATAN DALAM PANITIA !

KETERANGAN JABATAN/INSTANSI

I. Ketua Umum	Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
Ketua I	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Wilayah / Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
Ketua II	Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
II. Sekretaris I	Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
Sekretaris II	Kepala Seksi Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga pada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.
III. Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.2. Wakil dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.3. Wakil dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.4. Wakil dari Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.5. Wakil dari Kantor Koperasi Kabupaten Lamongan.6. Wakil dari Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Lamongan.7. Wakil dari Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.8. Wakil dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan.9. Wakil dari Cabang Dinas Perindustrian Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.10. Wakil dari Kantor Transmigrasi Kabupaten Lamongan.11. Wakil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.12. Wakil dari Kantor Penerangan Kabupaten Lamongan.13. Wakil dari Cabang Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.14. Wakil dari BKKBN Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.15. Wakil dari Kantor Pos dan Giro Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

NIP 010052819

Drs. MOH. SAFI'I AS'ARI

8/9/05

LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

22. Wali daret DPD KNPI Kabupaten Lamongan.
23. wali Tingkat I jawa Timur di Lamongan.
24. wali daret Gabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I jawa Timur di Lamongan.
25. wali daret Gabang Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I jawa Timur di Lamongan.
19. wali daret BAPPEDA Kabupaten Bearerah Tingkat II Lamongan.
18. wali daret Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Lamongan.
17. wali daret Kantor Gabang BRI Lamongan.
16. Kasit BINMAS Kepolisian 1065 Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH

Jalan Jenderal Basuki Rachmad Nomor 2 Telepon 26

LAMONGAN

N O T A - D I N A S

Kepada : Yth. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

Dari : Sekretaris Wilayah/Daerah.

Tanggal : 4 Februari 1985

Nomer :

Perihal : KONSEP SK TIADA TAPIN 1985

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan, bahwa : berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1984 Nomor 427-196 tentang Pengentukan Panitia Daerah tahun Pemuda Internasional 1985 pada diktum Pertama menyebutkan diantaranya tiap-tiap Daerah Tingkat I dan Tingkat II untuk membentuk Panitia TIADA TAPIN 1985, mengenai susunan Panitia dan tujuan panitia berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas.

Mengenai Panitia dimaksud sebagai berikut :

Penasehat : Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

Ketua Umum : Sekretaris Wilayah/Daerah

Ketua I : Kepala Bagian Kesra

Ketua III I : Kepala Kanter DEPDIKSBUT Lamongan

Sekretaris I : Kepala Bagian Umum dan Protokol

Sekretaris II : Kepala Seksi Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga.

Anggota : Instansi yang ditunjuk (sebagai terlampir).

Untuk selanjutnya kami mohon persetujuan/tanda tangan - apabila tidak ada perubahan.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. PRAJITNO
NIP 010014542



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH

Jalan Jenderal Basuki Rachmad Nomor 2 Telepon 26

L A M O N G A N

N O T A - D I N A S

Kepada : Yth. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

D a r i : Sekretaris Wilayah/Daerah.

Tanggal : 4 Februari 1985

Nomer :

Perihal : Konsep SK TIADA TAPIN 1985

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan, bahwa : berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1984 Nomor 427-196 tentang Pembenyatakan Panitia Daerah tahun Pemuda Internasional 1985 pada diktum Pertama menyebutkan diantaranya tiap-tiap Daerah Tingkat I dan Tingkat II untuk membentuk Panitia TIADA TAPIN 1985, mengenai susunan Panitia dan tujuan panitia berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas.

Mengenai Panitia dimaksud sebagai berikut :

Penasehat : Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

Ketua Umum : Sekretaris Wilayah/Daerah

Ketua I : Kepala Bagian Kesra

Ketua II : Kepala Kanter DEPDIKBUD Lamongan

Sekretaris I : Kepala Bagian Umum dan Protokol

Sekretaris II : Kepala Seksi Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga.

Anggota : Instansi yang ditunjuk (sebagai terlampir).

Untuk selanjutnya kami mohon persetujuan/tanda tangan - apabila tidak ada perubahan.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. PRAJITNO
NIP 010014542



Sudah dibaca

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 78 Tahun 1985

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAERAH TAHUN PEMUDA
INTERNASIONAL (TIADA TAPIN) 1985 KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bawa agar dalam rangka penyelenggaraan kegiatan menyambut Tahun Pemuda Internasional 1985 mencapai hasil sesuai dengan apa yang diharapkan, sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 427-196 Tahun 1984, maka dipandang perlu membentuk Panitia Dimaksud, yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
- : 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1979 ;
- : 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 427-196 Tahun 1984 ;
- : 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 327 Tahun 1984.


M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PANITIA DAERAH TAHUN PEMUDA INTERNASIONAL 1985 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

Pasal 1

Panitia Daerah Tahun Pemuda Internasional 1985 - Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dibentuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



Tanggal : 8 Pebruari 1985
Ditetapkan di : Lamongan

DILMUGKAN DAIRAH LEMBAGA DAERAH	
KABUPATEN DEPAGA TINGKAT II	
LAMONGAN	
Tempat : 8 Pebruari 1985	Series : D 3 Number : 03/D 3
SALINAN Keputusan ini disampaikan	
Vth. L. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada :	
NIP. 010052819	

Daerah Tingkat III Lamongan.

(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten-

(1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan :

Pasal 5

Semua bila yang berkatatan dengan pelaksanaan tugas pada Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat III Lamongan -
nitia dimaksud dalam Keputusan ini dibebankan pada anggaran -
pat meningkatkan perangsera General Muda dalam pembangunan

c. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Nasional ;

b. Berusaha meningkatkan kesadaran dan perangsera masyarakat -
daerah penanganan masalah kepemudaan khususnya dalam hal pem -
biayaan Generasi Pemuda secara terpadu di daerah sehingga da -
erah meningkatkan perangsera General Muda dalam pembangunan

1985 :

a. Mencanangkan, mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan -
partisipasi dimaksud pasal 1 Keputusan ini, memungkinkan

Pasal 4

Pasal 3

bagai Penasehat Umu Partisipasi dimaksud dalam pasal 1 Keputusan -
Bupati Kepala Daerah Tingkat III Lamongan ditetapkan se -
ini.

Pasal 2

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Instansi Dinas/Bagian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan ;
9. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se-Kabupaten Lamongan ;
10. Sdr. Anggota Panitia dimaksud.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan
Nomor : 78 Tahun 1985
Tanggal : 8 Februari 1985

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DAERAH TAHUN
PEMUDA INTERNASIONAL 1985 KABUPATEN DAE
RAH TINGKAT II LAMONGAN

NO ! JABATAN DALAM PANITIA !

KETERANGAN JABATAN/INSTANSI

I. Ketua Umum	Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
Ketua I	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Wilayah / Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
Ketua II	Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
II. Sekretaris I	Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
Sekretaris II	Kepala Seksi Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.
III. Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.2. Wakil dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.3. Wakil dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.4. Wakil dari Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.5. Wakil dari Kantor Koperasi Kabupaten Lamongan.6. Wakil dari Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Lamongan.7. Wakil dari Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.8. Wakil dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan.9. Wakil dari Cabang Dinas Perindustrian Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.10. Wakil dari Kantor Transmigrasi Kabupaten Lamongan.11. Wakil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.12. Wakil dari Kantor Penerangan Kabupaten Lamongan.13. Wakil dari Cabang Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.14. Wakil dari BKBN Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.15. Wakil dari Kantor Pos dan Giro Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;



16. Kasi BINMAS Kepolisian 1063 Lamongan.
17. Wakil dari Kantor Cabang BRI Lamongan.
18. Wakil dari Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Lamongan.
19. Wakil dari BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
20. Wakil dari Cabang Dinas Perekonomian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.
21. Wakil dari Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.
22. Wakil dari DPD KNPI Kabupaten Lamongan.

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Sdr. Kabag Hukum dan Organisasi & Tata Laksana
Setwilda Kab. Dati II Lamongan.

Dari : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Tanggal : 29 Januari 1985.

Nomor : 427/313/422.16/1985.

Lampiran : 2 (dua) bendel.

Perihal : Pembentukan Panitia Daerah Tahun Pemuda Internasional 1985.


Mohon dengan hormat di buatkan Surat Keputusan Panitia Daerah Tahun Pemuda Internasional 1985 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Bersama ini kami lampirkan foto copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Oktober 1984, Nomor : SK.427 - 196 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Desember 1984, Nomor : 327 Tahun 1984 tentang Pembentukan Panitia Daerah Tahun Pemuda Internasional 1985.

Demikian dan atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

KABAG KESRA

S O E P A R D I
NIP. 010035859

Yth. I. L. Sdr. Pembanduan Gubernur so Java Timur
 2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Dепартамен
 Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
 st Java Timur di Surabaya.
 TEMLUSAN :

 A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 Bekeratres Wilayah/Deerah
 JAWA TIMUR
 SETWILDA
 PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
 Yth. I. L. Sdr. Pembanduan Gubernur so Java Timur

portakan kepedaan kamt.
 Demikian untuk dilaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan mela-
 tta dalam Negerti sebagaimana terlampir.
 Adapun tentang program kegiatan, tujuan pokok, susunan pent-
 tita dan sebagainya, agar berpedoman pada surat keputusan Menteri
 dalam Negerti sebagaimana terlampir.
 Gerai memberituk Panitia setupa untuk Daerah Tingkat II.
 ntitia Daerah Tahun Pemuda Internasional 1985, diharap Sandara se-
 tanggai 25 Oktober 1984 Nomor : SK. 427-196 tentang Pembenukan Pa-
 塞 hubungan dengan surat keputusan Menteri dalam Negerti ter-
 1985

No. : 427/24374 /024/1984	Kepada	Yth. Sdr. Bupati/Wali Kotamadya Kepala	Lampiran : 1 (satu) berkas	Pertama : Pembenukan Panitia Daerah	Tahun Pemuda Internasional	JAWA TIMUR
Sifat : Segera	Seputar	Daerah Tingkat II	Daerah Tingkat II	Pembenukan Panitia Daerah	Tahun Pemuda Internasional	1985

Surabaya, 30 Desember 1984

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
 SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
 SURABAYA



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : SK.427-196.

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA DAERAH
TAHUN PEMUDA INTERNASIONAL 1985
MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Majelis Permusyawaratan Bangsa-bangsa dalam sidang umum ke 37 telah memutuskan tahun 1985 dinyatakan sebagai Tahun Pemuda Internasional (International Youth Year), dengan tema -- " PARTICIPATION, DEVELOPMENT, PEACE " ;
b. bahwa Indonesia selaku Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa, perlu ikut serta menyambut Tahun Pemuda Internasional 1985 dan menyelenggarakannya baik di tingkat Pusat maupun ditingkat Daerah ;
c. bahwa guna menghadapi penyelenggaraan Tahun Pemuda Internasional 1985 dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 12/KEP/MENKO/KESRA/1984 telah dibentuk Panitia Nasional Tahun Pemuda Internasional 1985 ;
d. bahwa untuk melaksanakan hal dimaksud dipandang perlu di Daerah-daerah dibentuk Panitia Tahun Pemuda Internasional 1985.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Fokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara No. 3037) ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974, tentang Fokok-pokok Organisasi Departemen ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1979, tentang Badan Koordinasi Pembinaan dan Pembangunan Generasi Muda ,

PEN 185.

terminat dalam lampiran Keputusan ini sebagai ketua umum TIDIA

: Mengutuk/mengangkat Guberner Kepala Daerah Tingkat I sebagaimana

KELENA

raikat yang berantarkutan dengan masalah kepemudaan.

Untuk-usur aparat Tomerintah di Daerah dan Organisasi Masyarakat

b. Anggota terdiri dari :

sing.

Daerah Tingkat II sebagai ketua umum di Daerahnya masuk-

a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Wali kota mandya Kepala

Ri:

Susunan Panitia Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II terdiri atas

doman kepadanya pertunjuk yang diborikan oleh MILIAS TAPIN '85.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Phasal 1, TIDIA TAPIN '85 berper-

negarasi mandiri dalam pembangunan Nasional.

Pada, seiringga dengan demikian diperlukan ditinjukcatanya perwakilan pada organisasi dalam hal pembinaan generasi muda di daerah secara ter-

pernaserita mayarakat dalam rangka penanganan masalah kepemudaan

TIDIA TAPIN '85 mempunyai tujuan pokok mengangkatkan kesadaran dan

KEDUA

untuk Daerah masuk-masing.

Laksanakan program kegiatan tahun Pemuda Internasional 1985.

TIDIA TAPIN '85 dengan kewajiban menyusun, merencanakan dan me-

tiap Daerah Tingkat I dan tingkat II yang, selanjutnya disebut

Memberitahu Kooridinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada

PERITAMA

Menetapkan

M E M U T U S K A N

nasional pada tanggal 27 September. 1984.

Peresmian/Stating paripurna I Panitia Ilasional Tahun Pemuda Interna-

Memperhatikan : Pengarahan Menteri Kooridinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada

nomor 12/KTR/MENKO/VII/1984.

9. Keputusan Menteri Kooridinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No-

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negri !

8. Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 72 Tahun 1981, tentang

Foto Organisasi Republik Daerah dan Wilayah !

7. Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 362 Tahun 1977, tentang

tang Pendidikan Fototik bagi Generasi Muda !


6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1982, ten-

tang Subsidi Organisasi Departemen.

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 ten-

Memperhatikan

Staf Delegasi PK Biro Sosial.
SUTARTININGSHI


Yang Menurun

Ditutup sesuai dengan Alinyah

Seluruh Indonesia.

7. Para Gubernur Kepala Dinas Tingkat I
6. Para Ketua Lembaaga Non Departemen ;
5. Para Menteri Lingkau Kesra ;
4. Menteri/Sekretaris Negara ;
3. Menteri Koordinator Bidang Koordinator Rakyat ;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia ;
1. Bapak Presiden Republik Indonesia ;

Kepada Yth :

Salinan Keputusan ini dibampaikan

SOPARDO

ttd.

MENTERI DALAM NEGERI

Pada tanggall : 25 Oktober 1984.
Ditetapkan di : Jakarta

KEDILITAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan  tentuan apabila terdapat keceliruan akan diadakan penyempurnaan.
KETUJUH : Susunan TIDAK TAPII 85/Koanggotan dan hal-hal lain yang belum
erach selesai peraturan perundangan undangan yang berlaku.
tujuan ini, dibobakan kepadanya dan mendapatinya De-
nur Kepala Dinas yang bersangkutan.
diatur dalam Surat Keputusan ini ditutup oleh Guber-

KEDILITAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan  nur Kepala Dinas yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Menteri Dalam

Negeri

Nomor : : SK.427 - 196.

Tanggal : 25 Oktober 1984.

Tentang : Pembentukan Panitia

Daerah Tahun Pemuda

Internasional 1985.-

No.	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM PANITIA DAERAH.
1.	2.	3.	4.
1.	THM. HADI THAYEB	Gubernur Kepala Daerah Isti-mewa Aceh.	Ketua Umum
2.	MAHARUDDIN NASUTION	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara	Ketua Umum
3.	Ir. H. AZWAR ANAS	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat.	Ketua Umum
4.	H. IMAM MUHANDAR	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau.	Ketua Umum
5.	MABJCHUN SOFWIAN, SH	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.	Ketua Umum
6.	H. SAIMAN SAGIMAN	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.	Ketua Umum
7.	SOEPRAPTO, BA	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu.	Ketua Umum
8.	YASIR HADIBHOTO	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.	Ketua Umum
9.	R. SOEPRAPTO	Gubernur Kepala Daerah Istimewa Ibu Kota Jakarta.	Ketua Umum
10.	H. AANG KUNAEFI	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.	Ketua Umum
11.	I S M A I L	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.	Ketua Umum
12.	SRI SULTAN HAMANGKUBU WONO IX.	Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.	Ketua Umum
13.	W A H O N O	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.	Ketua Umum
14.	PROF.DR. IDA BAGUS MANTRA	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.	Ketua Umum
15.	S O E D J I M A N	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.	Ketua Umum
16.	Ir. H. MOCH AMAD SAID	Pjs. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.	Ketua Umum
17.	GATOT AHMAD SAPARI AMRIAH, SH.	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.	Ketua Umum
18.	H. SOEWANDI	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.	Ketua Umum
			19. G.H.MANTIK ...

1.	2.	3.	4.
19.	G.H. MANTIK.	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.	Ketua Umum
20.	DRS. CHALIB LASAHIDO	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.	Ketua Umum
21.	PROF. DR. A. AMIRUDDIN	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.	Ketua Umum
22.	Ir. H. ALALA	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.	Ketua Umum
23.	H. GATOT SOEHERMAN	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.	Ketua Umum
24.	DR. BEN MBOI	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.	Ketua Umum
25.	HASAN SLAMET	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku.	Ketua Umum
26.	IZAAC HINDOM	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya.	Ketua Umum
27.	Ir. MARIO VIEGAS CARAS CALAO	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Timor Timur.	Ketua Umum

MENGETAHUI :


MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

SOEPARDJO.

Diturun sesuai dengan aslinya

Yang menurun



SUTARTININGSIH

Staf Bag. PK. Biro Sostal.

000.46/1422 16
SURAT KE 15 JAN 1985



I.G.L.
No. AGD
REKRO

16-1-85

167 R

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR : 327 TAHUN 1984
TENTANG

PANITIA DAERAH TAHUN PEMUDA INTERNASIONAL 1985
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENIMPANG

: Bahwa guna dapat menyelenggarakan kegiatan dalam rangka menyambut Tahun Pemuda Internasional 1985 dengan sebaik-baiknya di Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II seluruh Jawa Timur, maka sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.427 - 196 Tahun 1984 perlu dibentuk Panitia Daerah Tahun Pemuda Internasional 1985 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

MENGINGAT

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1979 ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.427 - 196 Tahun 1984.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PANITIA DAERAH TAHUN PEMUDA INTERNASIONAL 1985 PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Pasal 1

Panitia Daerah Tahun Pemuda Internasional 1985 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dibentuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

00730

Pasal 2

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ditetapkan sebagai Ketua Umum Panitia dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 3

Panitia dimaksud pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyambut Tahun Pemuda Internasional 1985 ;
- b. Berusaha meningkatkan kesadaran dan peranserta masyarakat dalam penanganan masalah kepemudaan khususnya dalam hal Pembinaan Generasi Muda secara terpadu di Daerah sehingga dapat meningkatkan peranserta generasi muda dalam pembangunan Nasional ;
- c. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 4

Semua biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Panitia dimaksud dalam Keputusan ini diberangkatkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1984/1985 (Anggaran Bantuan Pembinaan Kepemudaan/Pemuda Putus Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur).


Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 17 Desember 1984

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Wahono



17-12-84. 384

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

TANGGAL : 17 DESEMBER 1984

NOMOR : 327 TAHUN 1984

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA DAERAH TAHUN PEMUDA INTERNASIONAL 1985
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR	JABATAN DALAM PANITIA	KEYERANGAN JABATAN/INSTANSI

- | | |
|--------------------------|--|
| I. a. Ketua I | ✓ Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur <i>Kep. Cab. Keb. dan Propinsi</i> |
| b. Ketua II | Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur <i>Respo.</i> |
| c. Ketua III | ✓ Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur <i>Kep. Cab. Kep. dan Propinsi</i> |
| d. Ketua IV | X Kepala Biro Bina Sosial dan Mental Spiritual Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur |
| II. a. Sekretaris Umum | ✓ Kepala Biro Umum Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur <i>Kab. dan Propinsi</i> |
| b. Sekretaris I | ✓ Kepala dan Pembinaan Generasi Muda, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur <i>Kasi Birman dan Dikmas</i> |
| c. Sekretaris II | ✓ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur |
| III. Anggota - anggota : | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Jawa Timur <i>Kepala Cabang Dinas Sosial</i> ✓ 2. Wakil Biro Bina Sosial dan Mental Spiritual Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur <i>Sek. Biro, Agama, Pendidikan dan Kebud. jkt. kota, kota, kab. dan propinsi</i> ✓ 3. Kantor |

1

2

1

3

Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur

3. Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur

X 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur

Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Publik Propinsi Jawa Timur

✓ 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

Kepala Kantor Koperasi Propinsi Jawa Timur

✓ 6. Kepala Kantor Wilayah Koperasi Propinsi Jawa Timur

✓ 7. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur

✓ 8. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

✓ 9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur

✓ 10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi Jawa Timur

✓ 11. Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Propinsi Jawa Timur

X 12. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur

✓ 13. Kepala Kantor Wilayah Departemen Penanganan Propinsi Jawa Timur

✓ 14. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Timur

✓ 15. Ketua Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Jawa Timur

✓ 16. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwatisata Pos dan Telekomunikasi Propinsi Jawa Timur

1 4

2

1

3

✓ 17. Asisten Pembinaan Masyarakat, Kepolisian Daerah Jawa Timur

✗ 18. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Jawa Timur

19. Kepala BISPA Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Timur

✓ 20. Kepala Kantor Daerah Bank Rakyat Indonesia di Surabaya *Kantor pembangunan Desa Kab. Blitar & Lamongan*

✓ 21. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur



✓ 22. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

✗ 23. Kepala Dinas Perburuhan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

✓ 24. Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur *di Lamongan*

✓ 25. Kepala Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur *di Lamongan*

✓ 26. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Propinsi Jawa Timur *Kabupaten Lamongan*



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 - 2. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
 - 3. Sdr. Menteri Negara Permuda dan Olahraga di Jakarta.
 - 4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 - 5. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 - 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 - 7. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
 - 8. Sdr. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur.
 - 9. Sdr. Kepala Dinas/Direktorat/Badan/Lembaga di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 - 10. Sdr. Kepala Biro, Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 - 11. Sdr. Anggota Panitia dimaksud.
-